

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian masih membutuhkan peran secara serta lembaga keuangan, karena lembaga keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan bagi pihak deficit untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi untuk mempermudah mobilitas dana dari pihak pemberi dana.

Perkembangan global di bidang ekonomi terutama dengan munculnya bank syariah yang saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, sangat membantu masyarakat khususnya umat islam yang tidak ingin melakukan kegiatan yang mengandung unsur ribawi seperti yang ada diperbankan konvensional.¹

Umat islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi harus mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara itu di sisi lain juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

¹ Manaf, Abdul. *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi. BS thesis*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin terasa mendesak. Bank syariah menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan ini, karena mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup larangan riba (bunga), keadilan dalam transaksi, dan penghindaran aktivitas yang dianggap tidak etis.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, bank syariah telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, serta oleh dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah. Bank syariah bukan hanya sekadar alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari riba, tetapi juga menjadi pilihan bagi banyak orang yang menghargai transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan. Namun, meskipun pertumbuhan bank syariah telah mengesankan, masih ada banyak potensi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan, infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya literasi keuangan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dalam hal ini masih menjadi prioritas utama.

Islam dalam tegas melarang praktek riba, sehingga mau tidak mau maka orang-orang uslam harus mencari jalan lain untuk menghindarinya yaitu dengan cara menggunakan mekanisme perbankan bebas bunga yang

ada di perbankan syariah. Sesuai dengan kitab suci Al-quran dalam QS.

Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَالَ لَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan Ayat: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat 275 dari Surah Al-Baqarah menyoroti larangan riba (bunga) dalam Islam dan menekankan pentingnya menghindari praktik ribawi dalam transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang terlibat dalam praktik riba tidak akan mencapai kesuksesan sejati dan mendapat hukuman yang keras di akhirat.

Pada saat ini, lembaga keuangan syariah yang paling terkenal adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sangat berkembang pesat, perkembangan tersebut tidak lepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan lembaga keuangan mikro syariah antara lain

² Al- Hanan Al-quran dan Terjemahan (Raja Qur'any,2012), h. 43

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Dana Pensiun Syariah, Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Reksadana Syariah, Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf, dan Koperasi Syariah.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Dengan adanya koperasi banyak masyarakat yang terbantu dalam pengembangan usaha, terutama usaha kecil seperti yang kita tahu usaha kecil merupakan salah satu bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai UU Nomor 17 tahun 2012 tentang koperasian.³

Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang di harapkan dapat memenuhi harapan tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan rakyat melalui koperasi. Peran koperasi makin besar dalam meningkatkan produksi maupun income masyarakat serta memberikan kontribusi nilai tambah dalam ekonomi dan pembangunan wilayah.

³ Nafik, Inka Laili. *“Analisis Model Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro.”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9.2 (2021)

Untuk menjawab kebutuhan umat Islam hadir lah koperasi syariah dengan berbagai produk pembiayaan. Salah satunya ialah produk pembiayaan murabahah yang banyak dibutuhkan oleh kalangan umat islam, dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti koperasi memberikan fasilitas dengan berdasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Pembiayaan murabahah adalah suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih tangan pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut maka selanjutnya lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada anggotanya.⁴

Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan tersebut. Pembiayaan-pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang berguna dalam mendapatkan barang yang diinginkan anggota sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yang tertuang dalam Dewan Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dikatakan bahwa membeli barang diperlukan

⁴ Nurvitasari, Asih. *Hubungan Antara Implementasi Marketing Mix dengan Peningkatan Omzet Lembaga Keuangan Syariah*. Diss. Iain metro, 2018

nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya.⁵

Perbedaan koperasi konvensional dan koperasi berbasis syariah terletak pada prinsip-prinsip dasar, struktur dan manajemen, produk dan layanan, dan terakhir tujuan dan nilai-nilai.

Salah satu koperasi yang ada di kota Ambon yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka yang mempunyai 150 anggota termasuk pemilik (karyawan) dan pengguna (nasabah), Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka masih berstatus koperasi konvensional walaupun kenyataannya sudah memiliki pembiayaan murabahah. Dalam hal ini serupa dengan pendapat hanafi holle terkait seseorang dapat memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan rakyat berbasis syariah, maka dibutuhkan bantuan regulasi dan fasilitas pemerintah dan swasta sangat diperlukan masyarakat.⁶ Maka dari itu KSU Nailaka hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal saya dengan nasabah, banyak nasabah yang merasa terbantu dengan adanya KSU Nailaka, salah satu nasabah mengatakan sangat dipermudah untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal ini pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor.⁷

⁵ Nasution, Surayya Fadhilah. “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.*” At-Tawassuth 6.1 (2021): hal. 132-152

⁶ Holle, M. H., & Wanci, S. (2021). Perspektif Masalah Mursalah tentang Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2), 81-95.

⁷ Asis Lie (Nasabah KSU Nailaka 2024)

Dilihat dari latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pembiayaan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka Dalam Perspektif Keuangan Syariah”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar beakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

- 1) Bagaimana Sistem Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka ?
- 2) Bagaimana Perspektif Keuangan Syariah Terhadap Sistem Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka ?

2. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti akan menetapkan batasan masalah yang akan diselidiki. Lingkup dan batasan penelitian ini ditetapkan untuk menghindari penyebaran topik yang terlalu luas, dan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Penelitian ini berfokus pada sistem kredit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka.
- 2) Analisis sistem kredit yang digunakan oleh salah satu lembaga keuangan yaitu kredit konsumtif pada (KSU) Nailaka.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka
2. Untuk mengetahui Perspektif Keuangan Syariah Terhadap Sistem Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nailaka

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan menambah wawasan atau pemahaman tentang sistem pembiayaan di Koperasi Serba Usaha NAILAKA dalam perspektif keuangan syariah.

b) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan, referensi dan tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berkenaan dengan sistem kredit.

b. Bagi Lembaga Koperasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga sebagai panduan dalam mengembangkan gagasan atau pertimbangan bagi Koperasi Serba Usaha NAILAKA dalam mengatasi permasalahan terkait dengan evaluasi sistem kredit dengan pendekatan keuangan syariah.

c. Bagi Akademik

Berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya- karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan atau pihak lain yang membutuhkan.

E. Defenisi Operasional

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan, judul penelitian ini mencerminkan upaya peneliti untuk menganalisis sistem kredit di KSU dan melampaui harapan pelanggan dalam meningkatkan kualitas kredit. Kredit konsumtif merupakan transaksi jual beli barang di mana harga perolehan dan margin keuntungan telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, karakteristik utama kredit adalah pelayanan lembaga keuangan untuk menginformasikan lebih jelas terkait prosedur kepada calon nasabah kredit konsumtif dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan tersebut, sesuai dengan perjanjian yang dibuat.